

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 22-02-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Mustofa bin H. Jahidin**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rumah Kontrakan a.n (Ibu Reni Rahayuningsih) di Dusun Krajan I RT. 011 RW. 006, Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara antara :

**Julia Puspyta binti H. Rastim**, sebagai **Penggugat**;  
**Melawan**  
**Mustofa bin H. Jahidin**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mustofa bin H. Jahidin**) terhadap Penggugat (**Julia Puspyta binti H. Rastim**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 760.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di Sampaikan melalui Desa Cikalong untuk di Sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Mustofa bin H. Jahidin



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Ahmad Laduni

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....